



WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal dari lapangan pekerjaan di Kota Medan perlu mendapat penataan sedemikian rupa demi mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam melindungi segenap bangsa dengan memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa;
 - b. bahwa pertumbuhan pedagang kaki lima yang semakin pesat dari waktu ke waktu rentan menimbulkan dampak terganggunya lalu lintas jalan, keindahan dan kenyamanan, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan sehingga perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima;
 - c. bahwa pemerintah Kota Medan sebagai pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pedagang kaki lima melalui Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kota Medan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 08);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 09);

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7).
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ZONASI
AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Medan.
8. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disingkat PUD Pasar adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat ASN tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan.
10. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak menggunakan prasarana kota fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/ atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.
11. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
14. Lokasi berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang dan PKL.
15. Satuan Tugas Khusus adalah tim yang dibentuk Wali Kota, khusus untuk melaksanakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima.
16. Relokasi adalah proses pemindahan tempat berdagang bagi PKL.
17. Revitalisasi Pasar adalah peningkatan fungsi dan potensi pasar berdasarkan pemanfaatan lahan pasar yang tidak terpakai oleh PKL.
18. Konsep Festival adalah penempatan PKL berdasarkan pada pelaksanaan *event-event* tertentu.
19. Konsep Pusat Jajan Serba Ada (Pujasera) adalah penempatan PKL makanan berdasarkan lokasi tertentu berdasarkan sistem bagi hasil dengan pemilik lokasi sebagai pengganti uang sewa.
20. Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima melalui relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera.
21. Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penataan dan pemberdayaan PKL.
22. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil, dalam rangka peningkatan PKL sehingga dapat menjadi pedagang yang mandiri.
23. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL.
24. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
26. *Zona* adalah suatu lokasi yang memiliki suatu fungsi tertentu berdasarkan tempat dan waktu dalam rangka penataan PKL.
27. *Zero Growth* adalah kebijakan untuk mengatur tidak adanya penambahan jumlah PKL.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Zonasi Aktivitas Pedagang Kaki Lima dalam hal ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan PKL berdasarkan asas:

- a. kesamaan;

- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur, menata dan memberdayakan PKL di Kota Medan sesuai dengan zonasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk Meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan.

BAB III KARAKTERISTIK DAN KLASIFIKASI PKL

Bagian Kesatu Karakteristik PKL

Pasal 5

- (1) Karakteristik PKL adalah sebagai berikut:
 - a. Perlengkapan dagang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan;
 - b. Mempergunakan bagian jalan trotoar dan/atau tempat lain untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat berdagang secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
 - a. Tenda Makanan;
 - b. Gerobak; atau
 - c. Lesehan/gelaran.
 - d. *Food truck /pick up/* dan sarana lainnya.

Bagian Kedua Klasifikasi PKL

Pasal 6

- (1) PKL yang berdagang berdasarkan jenis dagangan yang dijual, terdiri dari penjual:
 - a. Makanan dan Minuman;
 - b. Pakaian Tekstil;
 - c. Mainan Anak;
 - d. Kelontong;
 - e. Sayuran dan Buah-buahan;
 - f. Obat-obatan;
 - g. Barang Cetak;
 - h. Jasa Perorangan;
 - i. Peralatan Bekas.

- j. Pulsa,
- k. Seniman;
- l. Suvenir;
- m. *Handycraft* (kriya); dan
- n. Jenis dagangan lainnya.

- (2) PKL yang berdagang berdasarkan waktu berdagang, terdiri dari:
- a. Berdagang pada pagi hingga siang hari;
 - b. Pagi hingga sore hari;
 - c. Sore hingga malam hari;
 - d. Malam hingga pagi hari;
 - e. Pagi hingga malam hari; dan
 - f. Sepanjang hari.
- (3) PKL yang berdagang berdasarkan bangunan tempat berdagang, dapat diklasifikasikan menjadi:
- a. PKL bergerak/*movable*/dorongan;
 - b. PKL tanpa bangunan seperti PKL lesehan/gelaran;
 - c. PKL dengan bangunan non permanen (bongkar pasang); dan
 - d. PKL dengan bangunan permanen.

BAB IV PENETAPAN ZONASI, LOKASI DAN TEMPAT USAHA PKL

Bagian Kesatu Lokasi

Pasal 7

Lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona, antara lain sebagai berikut:

- a. Zona merah yaitu lokasi bebas dari adanya kegiatan/aktivitas PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi yang diizinkan untuk adanya kegiatan/aktivitas PKL dengan sifat temporal dan bersyarat;
- c. Zona hijau yaitu lokasi yang diizinkan dan diperuntukkan PKL dengan penataan pengelompokan jenis dagang.

Bagian Kedua Tempat Usaha

Pasal 8

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi wilayah dengan lokasi sekitar:

- a. tempat ibadat;
- b. rumah sakit;
- c. komplek perumahan;
- d. kawasan militer;
- e. jalan nasional;
- f. jalan provinsi, dan
- g. tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan tertentu.

Pasal 9

Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu sebagai berikut:

- a. Bangunan non permanen;
- b. Pemberlakuan lokasi berdagang, *shift* waktu berjualan dan jenis dagangan;
- c. PKL pasar tumpah hanya boleh beraktivitas Pada saat-saat tertentu
- d. PKL yang berlokasi depan kantor/pertokoan yang masih berfungsi, hanya boleh beraktivitas setelah bangunan induk berhenti beroperasi.

Pasal 10

Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yaitu sebagai berikut:

- a. Bangunan non permanen dan permanen
- b. Daerah relokasi;
- c. Revitalisasi pasar.

Pasal 11

Ketentuan mengenai lokasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN TANDA PENGENAL

Pasal 12

- (1) Setiap PKL wajib memiliki Tanda Pengenal Berjualan yang diterbitkan oleh Wali Kota.
- (2) Penerbitan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan.
- (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) Tahun serta tidak dapat dipindahtangankan dan dapat diperbaharui sepanjang lokasi tempat berdagang PKL tersebut tidak dipergunakan atau tidak dikembalikan kepada fungsi semula.
- (4) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap PKL wajib mengajukan permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Medan;
 - b. Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan siap dengan sukarela dan tanpa ganti rugi apa pun untuk dipindahkan setiap saat apabila ada kebijakan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) PKL yang tidak memiliki Tanda Pengenal, tidak diperbolehkan berjualan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 13

PKL mempunyai hak:

- a. Mendapatkan pelayanan penerbitan Tanda Pengenal;
- b. Mendapatkan penataan, pembinaan dan relokasi tempat usaha;
- c. Mendapatkan perlindungan; dan
- d. Difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan sektor informal.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 14

PKL memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan;
- c. Menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. Mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
- e. Menempati sendiri tempat berdagangnya sesuai peruntukannya;
- f. Menyerahkan tempat berdagang tanpa menuntut ganti rugi berupa apa pun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Daerah;
- g. Membayar biaya jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 15

PKL dilarang:

- a. Melakukan kegiatan berdagang di zona merah;
- b. Melakukan kegiatan berdagang di jalan trotoar, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum, kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan ditunjuk/diizinkan oleh Wali Kota;
- c. Melakukan kegiatan berdagang dengan mendirikan tempat yang bersifat semi permanen dan/atau permanen;
- d. Melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu;
- e. Menggunakan lahan yang melebihi ketentuan yang telah diizinkan oleh Wali Kota;
- f. Berpindah tempat dan/atau memindahtangankan tanda pengenal tanpa sepengetahuan/persetujuan tertulis dari Perangkat Daerah;
- g. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong tempat berdagang/lahannya selama 14 (empat belas) hari;
- h. Menggunakan tempat berdagang /lahan lebih dari satu lapak;

- i. Membuang sampah dan limbah di sembarang tempat yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan hidup dan penyumbatan di saluran pembuangan air (drainase);
- j. Menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan tempat berdagang setelah selesai berdagang;
- l. Menjual barang dagangan yang merugikan, membahayakan bagi konsumen yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pembelian atau transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB VII PEMBERDAYAAN

Pasal 17

Pemerintah Kota Medan melakukan pemberdayaan aktivitas PKL melalui:

- a. peningkatan kemampuan berusaha;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana perdagangan;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. fasilitasi peningkatan produksi;
- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- g. fasilitasi kerja sama dengan pihak lain; dan
- h. pembinaan dan bimbingan teknis.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Wali Kota membentuk Satuan Tugas Khusus.
- (2) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua 3 (tiga) orang Wakil Ketua 1 (satu) orang Sekretaris dan beberapa anggota sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan UMKM, Perindustrian, Perdagangan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kebudayaan, Pariwisata, Perhubungan, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Kebersihan dan Pertamanan, Pekerjaan Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan;
 - b. PUD Pasar; dan
 - c. Instansi terkait lainnya di Daerah.

Pasal 19

- (1) Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas membantu Wali Kota di dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang meliputi perencanaan, penataan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas Khusus mempunyai wewenang:
 - a. Mengatur dan menata, tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan;
 - b. Menjadi fasilitator sumber pendanaan PKL;
 - c. Memberikan bantuan teknis/manajemen kepada PKL.
- (3) Tata cara penataan tempat, lokasi, waktu, jenis, tanda, dan aksesoris jualan, pengawasan, fasilitasi sumber pendanaan, dan bantuan teknis manajemen kepada PKL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Fungsi penataan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dan Catatan Sipil, Perhubungan, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang, Pekerjaan Umum, Kebersihan dan Pertamanan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (5) Fungsi Pembinaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, UKM, Perindustrian, Perdagangan, Kebudayaan, Pariwisata, Kecamatan, Kelurahan, dan PUD Pasar.
- (6) Fungsi Penegakan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 20

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan secara rutin setiap hari di zona merah.
- (2) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu di zona kuning.
- (3) Satuan Tugas Khusus wajib melakukan pengawasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan di zona hijau.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), meliputi:
 - a. *Zero Growth*; dan
 - b. Tanda Pengenal.

- (5) Satuan Tugas Khusus wajib mengawasi setiap bentuk perlawanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang dapat merugikan PKL.
- (6) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproses secara hukum.
- (7) Hasil Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Khusus harus dilaporkan kepada Wali Kota dan DPRD secara berkala setiap 4 (empat) bulan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas penataan, pembinaan, dan pengawasan PKL, Ketua Satuan Tugas Khusus dapat melibatkan unsur masyarakat dan/atau instansi terkait dengan izin dan sepengetahuan Wali Kota.

Pasal 22

Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Tugas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 23

- (1) Wali Kota mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi, dan penegakan hukum antar instansi pemerintah dalam rangka kerja sama melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam hal menangani PKL yang berasal dari luar Daerah.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pemberdayaan aktivitas PKL, Wali Kota dapat melakukan kemitraan dengan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam hal:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan *event* pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB X PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Satuan Tugas Khusus wajib memberikan jaminan kebersihan, ketertiban, keindahan, dan keamanan bagi pemilik rumah dan pemilik toko yang di depannya terdapat PKL.
- (2) Masyarakat dapat mengadukan kepada Satuan Tugas Khusus, apabila merasa dirugikan atau tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari PKL.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan atas pelaksanaan penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pengeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 28

- (1) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Tanda Pengenal Berjualan;
 - c. penutupan tempat usaha; dan/atau
 - d. pembongkaran sarana usaha dengan mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari Fasilitas umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pencabutan Tanda Pengenal Berjualan dilakukan setelah PKL tersebut diberi peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari atau dalam waktu 9 (sembilan) hari oleh Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan.
- (4) Pencabutan Tanda Pengenal Berjualan diberitahukan kepada PKL dengan tambahan Surat Perintah untuk mengosongkan Tempat Usaha PKL dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak surat disampaikan kepada PKL.
- (5) Apabila prosedur sebagaimana diatur pada ayat (4) tidak diindahkan, maka Kepala Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan ketentuan pidana lain berdasarkan peraturan perundang-undangan selain Peraturan Daerah ini, apabila peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan perbuatan dimaksud dapat diancam pidana.

Bagian Kedua
Ketentuan Pidana

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang berkaitan dengan PKL dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkannya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan.
pada tanggal 20 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA:
(5-171/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H

Penata Tk I

NIP. 19700622 200701 2 031

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN ZONASI AKTIVITAS PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MEDAN

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan pada Alinea Keempat UUD Tahun 1945 ditegaskan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu bentuk perlindungan bagi segenap bangsa Indonesia adalah melalui upaya penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan penyebutan usaha ekonomi sektor informal yang melakukan aktivitas di trotoar atau kaki lima. Fenomena pertumbuhan PKL telah menjadi isu nasional karena aktivitas para PKL ini cenderung menimbulkan potensi konflik ruang yang berdampak negatif bagi ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Konflik ruang yang ditimbulkan oleh aktivitas PKL biasanya terjadi ketika PKL sudah menempati ruang publik kota pada tingkatan tertentu, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi ruang publik tersebut. Contoh yang umum terjadi adalah terganggunya fungsi trotoar sebagai tempat pejalan kaki dan fungsi jalan sebagai tempat laju kendaraan bermotor.

Dalam kaitan inilah, maka upaya penataan PKL menjadi sangat penting dilakukan sebagai bagian dari penataan ruang kota untuk menjamin terwujudnya ketertiban, kenyamanan dan keindahan kota. Amanat tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Salah satu pasal dari UU tersebut yaitu pasal 28c menyebutkan bahwa dalam rencana tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk kegiatan sektor informal. Secara tersirat dari pasal tersebut diamanatkan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan ruang bagi kegiatan sektor informal, di antaranya PKL.

Permasalahan PKL di Kota Medan, jika dirunut sebenarnya merupakan rantai sebab akibat dari permasalahan sosial ekonomi dan penataan ruang di Kota Medan. Permasalahan sosial ekonomi tersebut di antaranya ialah masalah tingginya angka pertumbuhan penduduk, urbanisasi, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan terbatasnya lapangan kerja. Kondisi tersebut menyebabkan semakin bertambahnya masyarakat yang bekerja di sektor informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu fenomena sosial itu adalah bertumbuhnya PKL yang melakukan aktivitasnya di trotoar jalan yang tidak sesuai dengan pola pemanfaatan ruang yang seharusnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Medan harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga pedagang kaki lima lebih dapat berkembang di tempat yang baru.

Guna menjawab permasalahan PKL di Kota Medan, pemerintah Kota Medan membuat suatu regulasi khusus terkait penetapan zonasi aktivitas PKL di Kota Medan. Melalui pengaturan demikian, diharapkan kemudian agar keberadaan PKL di Kota Medan dapat lebih tertata dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima harus dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penetapan zonasi aktivitas pedagang kaki lima harus mencerminkan keseimbangan dan keselarasan, antara kepentingan pemerintah, masyarakat dan PKL.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Yang dimaksud dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat adalah sumber pendanaan lainnya yang berasal dari pihak lain dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak diberikan dalam rangka mengharapkan imbalan.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 2.